



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN,
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka pengaturan tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu segera ditindaklanjuti;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa harus segera diadakan perubahan;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti maksud huruf a dan b, perlu segera menetapkan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4095);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4106);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 13);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran RI Nomor 4587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2000 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2002 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN,
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebutkan Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah, adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Desa;
10. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Pilkades adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka memilih Kepala Desa Definitif;
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disingkat Panitia Pilkades adalah penyelenggara Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk dan ditetapkan oleh BPD;
13. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan hasil penjurangan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
14. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari persyaratan yang berlaku;

15. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD berdasarkan hasil penyaringan dan berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa;
16. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilih baik secara administratif maupun penilaian kemampuan dan kepemimpinan para bakal Calon Kepala Desa;
17. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa;
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat Bupati atas usul Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa.

BAB II PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa masa jabatan kepada Bupati melalui camat dan memberikan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada BPD.
- (3) Proses Pilkades, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (4) BPD membentuk dan menetapkan Panitia Pilkades.

Bagian Kedua
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

- (1) Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) keanggotaannya terdiri dari :
 - a. unsur Perangkat Desa;
 - b. pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - c. tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- (2) Jumlah anggota Panitia Pilkades minimal 9 (sembilan) orang, yang diwakili oleh masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (3) Panitia Pilkades tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
- (4) Panitia Pilkades mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
 - b. menerima pendaftaran dan kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
 - c. melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - d. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan setelah mendapat persetujuan BPD;
 - e. melaksanakan pendaftaran pemilih dan menetapkan jumlah pemilih;
 - f. mengajukan rencana biaya pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Kabupaten setelah mendapat persetujuan BPD;
 - g. menetapkan tempat, jadwal, tata tertib dan mekanisme kampanye bagi Calon Kepala Desa;
 - h. mengumumkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan daftar pemilih;
 - i. melaksanakan pemungutan suara Pilkades;
 - j. melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan Pilkades kepada BPD.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Panitia Pilkades berkewajiban menerapkan prinsip netralitas tanpa memihak atau melakukan kecurangan yang menguntungkan salah satu bakal calon atau Calon Kepala Desa.
- (2) Apabila Panitia atau anggota pemilihan melakukan tindakan memihak atau melakukan kecurangan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) dan dapat dibuktikan kebenarannya maka panitia dan atau anggota panitia dapat dibubarkan atau diganti oleh BPD dengan di bentuk panitia atau diangkat anggota baru.

Pasal 5

Anggota Panitia Pemilihan yang berhalangan, keanggotaannya dapat diganti dengan pejabat lain oleh BPD atas usul Ketua Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga HAK MEMILIH

Pasal 6

Pemilih Kepala adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus atau dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah/ pernah menikah;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya.

Pasal 7

- (1) Penduduk desa yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didaftar atau mendaftarkan diri sebagai pemilih.

- (2) Pendaftaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pendaftaran Pemilih secara terbuka yang dibuktikan dengan identitas diri (KTP).
- (3) 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan Panitia Pemilihan memberitahukan atau mengumumkan secara terbuka daftar pemilih kepada masyarakat setelah diteliti dan disetujui oleh masing-masing calon dan disahkan oleh Panitia Pemilih.
- (4) Apabila selama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara tersebut ada pemilih yang memenuhi syarat belum terdaftar, maka Panitia Pemilihan membuka pendaftaran pemilih tambahan dan mengumumkan kembali daftar tambahan tersebut secara terbuka dengan diketahui oleh Calon Kepala Desa.

Bagian Keempat PENCALONAN KEPALA DESA

Paragraf 1 PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pasal 8

Bakal Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
- d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) dan setinggi-tingginya 56 (Lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran;
- e. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
- f. sehat jasmani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter pemerintah setempat;
- g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

- i. mengenal dan dikenal masyarakat, dengan bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa terputus dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- j. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD;
- k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) Tahun atau dua kali masa jabatan.

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya.

Pasal 10

- (1) Bagi Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya.
- (2) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri untuk masa jabatan berikutnya wajib mengambil cuti setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan berakhirnya perhitungan suara.
- (3) Selama Kepala Desa cuti, Sekretaris Desa ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.

Paragraf 2

PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pasal 11

Panitia Pilkades menetapkan Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa berlangsung selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menghasilkan sekurang-kurang 3 (tiga) orang Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Apabila dalam waktu 15 hari belum dapat dijarang Bakal Calon Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) orang, maka masa penjaringan diperpanjang 15 (lima belas) hari lagi.

Paragraf 3

PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pasal 13

Ujian Penyaringan dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penutupan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

- (1) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten baik secara tertulis maupun lisan.
- (2) Untuk terjaminnya netralitas dalam ujian penyaringan, materi ujian dan pemeriksaan dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Materi penyaringan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. materi dasar terdiri dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - b. materi pokok terdiri dari pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
 - c. pengetahuan umum yang dianggap perlu sesuai prospek dan potensi desa yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa secara lisan/wawancara untuk mengetahui, visi dan misi yang bersangkutan dalam membangun desa.
- (5) Seorang Bakal Calon Kepala Desa dapat dinyatakan lulus apabila hasil ujian penyaringan telah memenuhi standar nilai 6,0 (enam koma nol).

- (6) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan, Pemerintah Kabupaten harus menyampaikan hasil ujian Penyaringan kepada Panitia Pilkades

Pasal 15

- (1) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pilkades.
- (2) Berita Acara Hasil Penyaringan Pemilihan dilaporkan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (4) Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) apabila mengundurkan diri atau meninggal dunia, tidak diperbolehkan adanya calon pengganti sepanjang jumlah calon yang tersisa masih memenuhi syarat untuk dilaksanakannya Pilkades.
- (5) Apabila Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana Ayat (3) kurang dari 2 (dua) orang disebabkan mengundurkan diri, atau meninggal dunia maka proses penjaringan dan penyaringan dilaksanakan kembali.

Bagian Kelima KAMPANYE

Pasal 16

- (1) Calon Kepala Desa mengkampanyekan visi dan misinya kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan tempat, mekanisme, sistem dan waktu pelaksanaan kampanye.
- (3) Masa kampanye ditetapkan selama-lamanya 5 (lima) hari.

Pasal 17

- (1) Kampanye dilaksanakan secara dialogis atau monologis melalui rapat umum dan selebaran, oleh calon yang bersangkutan.
- (2) Dalam Kampanye dilarang :
 - a. menjelekkkan maupun menghina calon lainnya;
 - b. materi kampanye dilarang mengandung unsur SARA;
 - c. menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan/ gedung sekolah dan fasilitas pelayanan umum pemerintah;
 - d. merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan lain.
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
 - f. menghasut, menganjurkan atau menggunakan kekerasan pada simpatisan atau calon lain.

Bagian Keenam PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara dan tanda gambar Calon Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dengan BPD.
- (2) Setiap penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih berhak hadir memberikan hak suaranya dan tidak boleh diwakilkan pada orang lain.
- (3) Pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat didampingi oleh petugas pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (4) Petugas pemilih atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) wajib merahasiakan pilihan pemilih.

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia menyediakan :
 - d. papan tulis yang memuat nama-nama dan calon yang berhak dipilih;
 - e. surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;
 - f. kotak suara berikut dengan kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - g. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara.
 - h. alat pencoblosan didalam bilik suara.
- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, tidak boleh menggunakan tanda gambar organisasi apapun atau partai politik dan bukan dengan tanda warna.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Pilkades harus bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia jujur dan adil.
- (2) Pada saat pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan, Calon Kepala Desa harus hadir untuk mengikuti jalannya pemungutan suara.
- (3) Bagi calon yang berhalangan hadir pada saat pemungutan dan perhitungan suara dapat diwakili oleh seseorang dibuktikan dengan Surat Kuasa

Pasal 21

- (1) Jumlah tempat pemungutan suara disesuaikan dengan kondisi geografis dan jumlah pemilih
- (2) Apabila TPS lebih dari satu, Calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi disetiap TPS.

Pasal 22

- (1) Pilkades dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 50% + 1

(lima puluh perseratus ditambah satu) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan.

- (2) Apabila sampai batas waktu penetapan pemungutan suara quorum belum terpenuhi, Ketua Panitia Pilkades mengundurkan waktu pemilihan paling lama 3 (tiga) jam.
- (3) Apabila sampai batas pengunduran waktu tersebut quorum belum terpenuhi, maka hasil pemilihan dinyatakan sah dan perhitungan suara dapat dilaksanakan.
- (4) Keputusan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan panitia pemilihan setelah mendapatkan persetujuan dari para Calon Kepala Desa.

**Bagian Ketujuh
PENGAWAS DAN PEMANTAU
PEMILIHAN KEPALA DESA**

**Paragraf 1
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA**

Pasal 23

- (1) Panitia Pilkades membentuk dan menetapkan Panitia Pengawas Pilkades setelah mendapat persetujuan BPD dengan jumlah anggota 9 (sembilan) orang warga desa dan berasal dari unsur :
 - a. tokoh agama;
 - b. unsur pendidik desa;
 - c. unsur pemuda desa.
- (2) Untuk menjadi anggota Panitia Pengawas Pilkades harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. sudah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - e. tidak mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa.

- (3) Panitia Pengawas Pilkades mempunyai tanggung jawab dan tugas serta wewenang sebagai berikut :
- a. bertanggungjawab kepada Panitia Pilkades;
 - b. melaksanakan pengawasan Pilkades sesuai tahapan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pilkades;
 - c. menerima laporan dari warga masyarakat desa tentang pelanggaran peraturan dalam tahapan pemilihan.
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panitia Pilkades tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa dalam setiap tahapan pemilihan;
 - e. bersama-sama dengan Panitia Pilkades menyelesaikan sengketa yang timbul dalam Pilkade;
 - f. mengajukan rencana biaya pengawasan Pilkades kepada Panitia Pilkades.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut Panitia Pengawas Pilkades berkewajiban menerapkan prinsip netralitas tanpa memihak atau melakukan kecurangan yang menguntungkan salah satu Bakal Calon atau Calon Kepala Desa.
- (2) Apabila Panitia Pengawas atau anggota Panitia Pengawasan melakukan tindakan memihak atau membuat kecurangan tersebut pada Ayat (1) dan dapat dibuktikan kebenarannya maka keberadaan dapat dibubarkan atau diganti oleh Panitia Pilkades dengan membentuk Panitia Pengawas baru atau diangkat anggota Pengawas pengganti yang baru.

Paragraf 2

PEMANTAU PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 25

- (1) Tim Pemantau Pilkades dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten sebanyak 7 (tujuh) orang.

- (2) Keanggotaan Tim Pemantau Pilkades terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Perguruan Tinggi sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebanyak 2 (dua) orang;
- (3) Tim Pemantau Pilkades harus independen.
- (4) Tim Pemantau Pilkades wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan mematuhi segala peraturan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan
- (5) Pemantau Pilkades yang tidak mematuhi peraturan Panitia Pilkades dapat dicabut haknya sebagai pemantau pemilihan dan dikenakan sanksi pidana, perdata secara administratif sesuai dengan hukum yang berlaku.
- (6) Tata cara menjadi Pemantau pemilihan akan ditetapkan oleh Panitia Pilkades.
- (7) Pembiayaan dan mekanisme pemantauan dalam Pilkades diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati

Bagian Kedelapan PEMILIHAN ULANG

Pasal 26

- (1) Apabila pada saat perhitungan suara terdapat Calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama maka diadakan Pemilihan ulang.
- (2) Waktu pelaksanaannya pemilihan ulang sebagaimana pada Ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, selambat-lambatnya 2 hari setelah pemilihan pertama.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan hanya untuk calon yang mendapatkan jumlah suara yang sama.

Bagian Kesembilan
PENYELESAIAN PERMASALAHAN
DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 27

- (1) Apabila terjadi permasalahan dalam proses Pilkades, permasalahan diselesaikan secara bertingkat dari tingkat Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten.
- (2) Laporan dugaan permasalahan atas proses Pilkades, disampaikan paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan pemilihan.
- (3) Untuk tingkat Kabupaten laporan dugaan permasalahan proses Pilkades ditangani oleh Tim Pemeriksa Kasus Pemerintahan Desa dan rekomendasi hasil pemeriksaan dipergunakan sebagai dasar untuk proses selanjutnya.
- (4) Apabila adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat dibuktikan kebenarannya, maka Pemilihan Kepala Desa yang sudah dilaksanakan dapat dibatalkan dan akan dilaksanakan pemungutan suara ulang.
- (5) Apabila Calon Kepala Desa yang terpilih terbukti melakukan kecurangan maka calon Kepala Desa terpilih dinyatakan gugur.

Pasal 28

- (1) Pemungutan suara ulang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan batal.
- (2) Apabila pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat dilaksanakan tepat waktu maka seluruh kegiatan Pilkades tersebut diproses dari awal.

BAB III
PENETAPAN DAN PENGESAHAN CALON TERPILIH

Bagian Pertama
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 29

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun dan membacakan Berita Acara jalannya pemilihan dan hasil perhitungan suara.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan seluruh Calon Kepala Desa pada saat itu juga.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan Calon Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Ketua Panitia Pemilihan menyampaikan laporan dan Berita Acara Pemilihan jalannya pemilihan dan hasil perhitungan suara kepada BPD.
- (2) BPD segera menyampaikan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

Pasal 31

Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD

Bagian Kedua
PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 32

- (1) Paling Lambat 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa Terpilih, Kepala Desa Terpilih segera dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan didesa bersangkutan di hadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada Pasal 205 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah,
- (5) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) adalah sebagai berikut :

”Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 33

Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati, sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (5) Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima Jabatan.

Bagian Ketiga MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 34

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya

BAB IV PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 35

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhirnya masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa dan/atau;
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.

- (3) Pemberhentian Kepala Desa karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, berakhir masa jabatan dan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan selama 6 (enam) bulan tidak dalam rangka melaksanakan tugas dan atau kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan, pemberhentian Kepala Desanya diusulkan oleh Ketua BPD berdasarkan musyawarah BPD kepada Bupati melalui Camat.

- (4) Pemberhentian Kepala Desa karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa maka pemberhentian Kepala Desanya diusulkan oleh Ketua BPD berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.

- (5) Bupati setelah menerima usul pemberhentian Kepala Desa oleh BPD sebagaimana tersebut pada Ayat (4) membentuk Tim Penyelesaian Kasus untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap alasan pemberhentian Kepala Desa dan selanjutnya rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi bahan pertimbangan untuk proses lebih lanjut.
- (6) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (7) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa setempat atau staf Kecamatan setempat berdasarkan hasil musyawarah BPD dan diusulkan oleh Camat kepada Bupati.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 37

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 38

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) dan Pasal 37, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan atau

mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 39

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) dan Pasal 37, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 40

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (2) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan Pilkades paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 41

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri tidak dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dengan alasan yang bersangkutan memasuki usia pensiun dari Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri

Pasal 42

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang telah habis masa jabatannya diberhentikan oleh Bupati dan dikembalikan ke instansi induknya.

BAB V

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 43

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat berdasarkan hasil musyawarah BPD.

- (2) Pengangkatan Penjabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan Berita Acara rapat BPD dan berasal dari Perangkat Desa atau staf Kecamatan setempat.
- (3) Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa Definitif.
- (4) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan atau sampai terpilihnya Kades Definitif.

BAB VI PERANGKAT DESA

Bagian Pertama PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA

Pasal 44

- (1) Sekretaris Desa sesuai dengan kedudukannya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SLTA atau sederajat;
 - b. mempunyai kemampuan dibidang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati

Bagian Kedua PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 45

- (1) Perangkat Desa lainnya terdiri dari :
 - a. Kepala Urusan;
 - b. Pelaksana Tehnis;
 - c. Kepala Dusun

- (2) Yang dapat dicalonkan menjadi Perangkat Desa lainnya adalah Penduduk Desa setempat warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi Persyaratan :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
 - d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 49 (empat puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. nyata-nyata tidak terganggu jiwanya;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - i. mengenal dan dikenal masyarakat, dengan dibuktikan bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 1 (satu) tahun berturut-turut tanpa terputus;
 - j. tidak dalam status jabatan rangkap dalam Pemerintahan Desa.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri tidak diperbolehkan diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Perangkat Desa lainnya berhak mendapatkan pembinaan oleh Kepala Desa.

Pasal 46

- (1) Kepala Urusan adalah bagian dari Perangkat Desa lainnya yang diangkat oleh Kepala Desa dan penduduk desa setempat untuk membantu urusan tertentu dari tugas Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa mengumumkan secara tertulis/terbuka penerimaan bakal calon Kepala Urusan selama kurun waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Bakal calon Kepala Urusan mengajukan surat permohonan beserta persyaratan administrasi lainnya kepada Kepala Desa.

- (4) Kepala Desa setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) melaksanakan penelitian administrasi calon Kepala Urusan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penutupan penjangran.

Pasal 47

- (1) Kepala Desa menetapkan calon Kepala Urusan dan segera mengumumkan nama-nama calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan.
- (2) Ujian penyaringan dilaksanakan oleh Kepala Desa secara tertulis dan wawancara meliputi 3 (tiga) materi yang terdiri dari
 - a. materi dasar : Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - b. materi pokok penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. materi penunjang pengetahuan umum dan kepribadian.
- (3) Kepala Desa dan Tim berhak memberikan penilaian wawancara secara langsung bagi calon Kepala Urusan.

Pasal 48

- (1) Dalam menjaga standar kualitas dan netralitas penyelenggaraan ujian penyaringan calon Kepala Urusan, materi ujian penyaringan diadakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan pemeriksaan dan penilaian ujian tertulis calon Kepala Urusan;
- (3) Hasil Pemeriksaan dan Penilaian ujian tertulis dan wawancara tersebut disampaikan kepada Kepala Desa untuk segera diumumkan secara tertulis nama-nama yang berhak diterima sebagai Kepala Urusan berdasarkan rangking nilai tertinggi paling lambat 5 (lima) hari setelah hasil ujian diterima.

Pasal 49

- (1) Unsur Pelaksana Teknis adalah bagian dari Perangkat Desa lainnya yang diangkat oleh Kepala Desa dari

penduduk desa setempat untuk suatu bidang /jenis pekerjaan tertentu dan memenuhi persyaratan.

- (2) Kepala Desa dapat mengangkat seorang diluar penduduk desa setempat apabila tidak terdapat pelaksana teknis yang diperlukan didesanya sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 50

- (1) Kepala Desa mengumumkan secara tertulis atau terbuka penerimaan bakam calon pelaksana teknis dengan kurun waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diumumkan.
- (2) Kepala Desa melaksanakan penelitian terhadap persyaratan administrasi yang disampaikan oleh bakal calon pelaksana teknis.
- (3) Hasil penelitian persyaratan administrasi tersebut dipergunakan untuk menetapkan sekaligus mengumumkan calon pelaksana teknis didesanya.

Pasal 51

- (1) Sebelum menduduki jabatan pelaksana teknis didesa tersebut terlebih dahulu dilaksanakan ujian penyaringan secara tertulis dan wawancara.
- (2) Kepala Desa dalam pelaksanaan ujian penyaringan dapat meminta batuan kepada pihak tertentu untuk menguji pelaksana teknis yang dibutuhkan.
- (3) Hasil ujian penyaringan segera diumumkan secara tertulis dilampiri nama-nama yang diterima sebagai pelaksana teknis berdasarkan rangking nilai tertinggi paling lama 5 (lima) hari setelah ujian penyaringan diterima.

Pasal 52

- (1) Dalam keadaan tertentu Kepala Desa dapat mengangkat seorang pelaksana teknis didesanya tanpa proses penyaringan.
- (2) Pengangkatan tersebut dilakukan apabila dalam proses penjangangan yang mendaftarkan diri sebagai pelaksana teknis hanya 1 (satu) orang.

Pasal 53

- (1) Kepala Dusun adalah bagian dari Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk dalam bagian wilayah desa setempat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pengangkatan Kepala Dusun tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip musyawarah.
- (3) Apabila musyawarah tidak dapat dilaksanakan dan calon Kepala Dusun lebih dari 1 (satu) orang, maka mekanisme pengangkatan Kepala Dusun dapat dilakukan melalui proses penjaringan dan penyaringan sebagaimana yang berlaku pada pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.

Bagian Ketiga PENETAPAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 54

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hasil ujian diumumkan.

Pasal 55

- (1) Kepada Perangkat Desa lainnya sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya dilakukan pengambilan sumpah atau janji dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dihadiri oleh BPD, anggota organisasi kemasyarakatan desa dan pemuka masyarakat lainnya didesa yang bersangkutan.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud pada Ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan

dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”

- (4) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan pelantikan sekaligus dilaksanakan serah terima jabatan.

Pasal 56

- (1) Pelantikan Perangkat Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan Kepala Desa dapat menunda pelantikan selama-lamanya 2 minggu sejak tanggal berakhir masa jabatan Perangkat Desa dengan ketentuan Perangkat Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama penundaan tersebut.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi Penjabat Perangkat Desa.

Bagian Keempat MASA JABATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 57

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa lainnya ditetapkan selama 6 tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali pada masa jabatan kedua.
- (2) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir sebagaimana Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali.

Bagian Kelima PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 58

- (1) Perangkat Desa lainnya yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindakan pidana dapat diberhentikan sementara dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (2) Selama Perangkat Desa lainnya dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-harinya dilakukan oleh Perangkat Desa Lainnya yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala Desa dengan jabatan rangkap.

- (3) Apabila berdasarkan hasil penyidikan atau berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi Tingkat Pertama, dinyatakan bahwa Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan maka Kepala Desa mencabut Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian sementara dan mengembalikan yang bersangkutan dalam kedudukan semula sampai masa jabatannya berakhir.
- (4) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan melakukan upaya banding maka selambat-lambatnya satu tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan upaya banding belum selesai maka Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 59

- (1) Perangkat Desa lainnya yang melalaikan tugas dan kewajibannya dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa lainnya, kepala Desa dapat mengangkat pejabat pengganti sementara dengan masa bakti paling lama 3 (tiga) bulan dan harus sudah diangkat pejabat definitif.
- (3) Bagi Perangkat Desa lainnya yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan enam bulan berturut-turut maka Kepala Desa menunjuk salah seorang Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan status jabatan rangkap sampai terisi oleh perangkat desa lainnya yang definitif.

Pasal 60

Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;

- c. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/ janjinya;
- d. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Perangkat Desa lainnya yang baru;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

BAB VII BIAYA PEMILIHAN

Pasal 61

- (1) Biaya Pilkades berupa pengadaan bilik suara, surat suara, administrasi umum dan honorarium panitia pemilihan dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Biaya kampanye Calon Kepala Desa ditanggung oleh masing-masing calon.
- (3) Biaya lainnya yang berkaitan dengan Pilkades diluar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) dibebankan pada APB Desa.

Pasal 62

- (1) Biaya Pengangkatan Sekretaris Desa dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Biaya pengangkatan Perangkat Desa lainnya dibebankan pada APB Desa masing-masing.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud Ayat (2) tidak menutup kemungkinan dibantu oleh Pemerintah Kabupaten yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 63

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

- (2) Penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan setiap bulan dalam APB Desa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Propinsi.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa berkaitan dengan pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan proses pemilihan dan pelantikan Kepala Desa;

- d. memfasilitasi pelaksanaan proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Khusus bagi Desa, apabila waktu perpanjangan penjangkaran tahap kedua telah dilaksanakan dan tidak terdapat atau kurang dari 3 (tiga) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri dengan berpendidikan serendah-rendahnya SLTP/ sederajat maka Panitia Pilkades dapat menerima Bakal Calon Kepala Desa yang berpendidikan dibawah SLTP atau sederajat dengan persetujuan Bupati.
- (2) Khusus bagi Desa, apabila waktu perpanjangan penjangkaran tahap kedua telah dilaksanakan dan tidak terdapat atau kurang dari 3 (tiga) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri dengan usia 56 tahun maka Panitia Pilkades dapat menerima Bakal Calon Kepala Desa diatas usia 56 tahun dengan persetujuan Bupati.
- (3) Masa Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

BAB XI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 66

- (1) Dalam hal keadaan tertentu suatu desa terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan diseluruh atau sebagian wilayah Pilkades yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, maka pemilihan ditunda dengan Keputusan BPD berdasarkan hasil rapat Panitia Pilkades.
- (2) Apabila keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terjadi hingga berakhirnya masa jabatan Kepala

Desa, maka diangkat Penjabat Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan musyawarah BPD dan diusulkan oleh Camat.

Pasal 67

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara .

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 18 Oktober 2006

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

t.t.d

H. SYAUKANI. HR

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA,**

t.t.d

DRS. H.M. HUSNI THAMRIN. MM

NIP. 010 080 370

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 11**